

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Bank

Bank adalah sebuah lembaga Internasional keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes. Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Menurut Kasmir (2012), “Dasar-dasar Perbankan” menyatakan bahwa : “Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya.”

Sedangkan Menurut Sinkey, (dalam Taswan, 2010), menyatakan bahwa yang dimaksud “bank adalah *department store of finance* yang menyediakan berbagai jasa keuangan.”

Menurut Kasmir (2014) sebagai lembaga keuangan, aktivitas bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Aktivitas pihak

perbankan secara sederhana dapat dikatakan adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat umum.

Selanjutnya, bank menjalankan fungsi transaksi seperti tempat pembukaan rekening baru, pembayaran / penerimaan uang dan pemberian pinjaman sebagai modal kerja atau perputaran usaha. Fungsi ini dijalankan oleh bank untuk memberikan jasa / pelayanan bagi pemilik dana. Bank juga memperoleh nilai tambah baik bagi bank maupun bagi perekonomian karena mendapatkan penghasilan sehingga dapat berkembang. Sumber produksi suatu negara yang belum diolah karena kekurangan dana akan dapat dibayar dengan pinjaman dari bank sehingga akan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Rizal dan Rizal (2016) menjelaskan, Perkembangan terakhir memperlihatkan bahwa jenis-jenis produk kegiatan operasional perbankan di Indonesia antara lain adalah berupa:

1. Giro

Giro adalah sebuah produk bank dalam rangka menghimpun dana dari pihak ketiga dan pencairannya dapat diambil sewaktu-waktu atau ditarik sampai ke batas *limit* yang telah ditentukan oleh pihak bank.

2. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan /atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

3. Deposito Berjangka

produk bank sejenis tabungan, dimana uang yang disetorkan dalam deposito berjangka tidak boleh ditarik nasabah dan baru bisa dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Ada beberapa jangka waktu yang bisa dipilih, yaitu 1, 3, 6, 12, atau 24 bulan.

4. Sertifikat Deposito

Instrumen utang yang dikeluarkan oleh bank dan lembaga keuangan lain kepada investor. Sebagai pertukaran peminjaman uang institusi untuk masa waktu yang ditentukan, investor mendapatkan hasil berupa suku bunga yang cukup tinggi

5. Pinjaman yang diberikan / Kredit Kerja

Penyediaan uang / tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan / kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga

6. Jasa Kiriman Uang.

Jasa yang disediakan oleh bank agar nasabah dapat mengirimkan dana mereka ke Bank lain dengan cepat tanpa menggunakan uang tunai.

7. Perdagangan Valuta Asing.

Jual beli transaksi mata uang asing di bank yang dapat berupa uang tunai maupun transfer antar negara.

8. Pelayanan Transaksi Ekspor-Import.

Jenis transaksi dimana adanya pelayanan untuk pengiriman barang dan dokumen *customer* keluar negeri dan dalam negeri.

9. Pengesahan Surat-surat Berharga untuk diperdagangkan

Surat berharga yang dikeluarkan oleh bank ataupun pemerintah yang dapat diperjualbelikan di bursa saham.

10. Bank Garansi

Jaminan pembayaran dari bank yang diberikan kepada pihak penerima jaminan (perorangan maupun perusahaan dan biasa disebut *Beneficiary*) apabila pihak yang dijamin (biasanya nasabah bank penerbit dan disebut *Applicant*) tidak dapat memenuhi kewajiban atau cidera janji (*Wanprestasi*).

11. Kotak Pengaman / *Safe Deposit Box*

Jasa penyewaan kotak penyimpanan atau brankas untuk menyimpan apapun yang menurut penggunaanya berharga seperti harta berupa uang, benda berharga berupa perhiasan atau emas, sertifikat rumah atau surat berharga.

12. Kartu Kredit

Suatu jenis penyelesaian transaksi ritel (*retail*) dan sistem kredit, yang namanya berasal dari kartu plastik yang diterbitkan kepada pengguna sistem tersebut. Sebuah kartu kredit berbeda dengan kartu debit di mana penerbit kartu kredit meminjamkan konsumen uang dan bukan mengambil uang dari rekening.

B. Pengertian Prosedur

Prosedur selalu mencantumkan bagaimana setiap tugas dilakukan dan oleh siapa yang menyelesaikannya. Hal itu wajar dikarenakan prosedur dibuat untuk mempermudah kita dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari.

Pengertian Prosedur menurut Mulyadi (2016), prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu department atau lebih, yang dibuat untuk menajmin penanganan secara sseragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Sedangkan menurut Dewi (2011), prosedur adalah Tata cara kerja yaitu rangkaian tindakan, langkah atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang dan merupakan cara yang tetap untuk dapat mencapai tahap tertentu dalam suatu hubungan mencapai tujuan.

Dari beberapa penjabaran di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa prosedur merupakan tahapan atau langkah dalam melaksanakan aktivitas tertentu untuk mencapai tujuan akhir sehingga menjamin penanganan lebih seragam dan dapat dilakukan untuk kegiatan yang akan datang.

C. Fungsi Bank

Fungsi Bank secara umum adalah menghimpun dana dari masyakrat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit, Menurut Latumaerissa (2013), Fungsi Bank adalah:

1. *Agent of Trust* : Fungsi ini menunjukkan bahwa aktivitas *intermediary* yang dilakukan oleh dunia perbankan dilakukan berdasarkan asas kepercayaan, artinya kegiatan pengumpulan dana yang dilakukan oleh bank tentu harus didasari rasa percaya dari masyarakat terhadap kredibilitas dan eksistensi dari masing-masing bank yang bersangkutan. Kepercayaan itu berkaitan dengan masalah keamanan dana masyarakat yang ada di bank.
2. *Agent of Development* : Lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi di suatu negara. Kegiatan bank berupa penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut antara lain memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi tidak dapat dilepas dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.
3. *Agent of Service* : Industri perbankan adalah lembaga yang bergerak di bidang jasa keuangan maupun jasa non-keuangan. Sebagai bank, disamping memberikan pelayanan jasa keuangan, bank juga turut serta dalam memberikan jasa pelayanan lain seperti jasa transfer, jasa kotak pengaman (*Safety Box*), inkaso (*collection*), dan lain sebagainya.

D. Sumber Dana Bank

Menurut Kasmir (2014) dimaksud dengan sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Adapun sumber-sumber dana bank tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri, Sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal itu sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. Pencairan dana sendiri terdiri dari setoran modal dari pemegang saham, cadangan-cadangan bank, laba bank yang belum dibagi.
2. Dana yang berasal dari masyarakat luas, Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana lain.
3. Dana yang bersumber dari lembaga lain, Sumber dana yang ketiga ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua diatas. Perolehan dana dari sumber ini antara lain:
 - a. Kredit Likuiditas dari Bank Indonesia, merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya.
 - b. Pinjaman antar bank (*call money*) biasanya pinjaman ini diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah kliring didalam lembaga kliring. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi.

- c. Pinjaman dari bank-bank luar negeri, merupakan pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari luar negeri
- d. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SPBU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non-keuangan

E. Fungsi Deposito

Simpanan deposito yaitu simpanan jenis ketiga yang dikeluarkan oleh bank (Kasmir, 2012). Deposito mempunyai peranan penting karena sumber modal dari Bank, sumber dana dari masyarakat yang nantinya oleh bank akan dimanfaatkan kembali dan di salurkan dalam bentuk kredit ataupun produk-produk lain dari bank. Dengan demikian deposito merupakan suatu cara untuk mengatur kebidupan perekonomian. Adapun fungsi deposito ditinjau dari segi kepentingan bank itu sendiri mempunyai tiga aspek, yaitu:

1. Dari segi bank

Merupakan salah satu bentuk usaha bank untuk menghimpun dana dari masyarakat atau badan hukum, sebagai penambah modal guna menunjang usaha perbankan khususnya dibidang perkreditan dengan memberikan suatu rangsangan berupa suku bunga deposito.

2. Dari segi deponan

Dengan menghimpun dana akan memperoleh bunga yang cukup tinggi dibandingkan dengan simpanan lain, memperoleh jaminan kredit, selain itu juga dapat mengelola keuangan secara lebih terencana sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu deposito.

3. Dari segi perkembangan Ekonomi Saat dana masyarakat terhimpun oleh bank dan disalurkan dalam bentuk kredit, digunakan secara maksimal guna keperluan produktif, maka dapat meningkatkan pendapatan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

F. Jenis-Jenis Deposito

Menurut Rizal dan Rizal (2016), secara umum deposito berjangka dapat diartikan sebagai simpanan pihak ketiga bukan bank pada suatu bank, dimana penarikan atas deposito dapat dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan bank yang bersangkutan. Dalam hal ini dapat dibedakan menjadi deposito berjangka biasa dan deposito berjangka *roll over*.

Deposito berjangka biasa adalah deposito yang berakhir sesuai dengan jatuh waktu yang ditetapkan dalam perjanjian, sementara itu deposito *roll over* adalah suatu deposito yang secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan dan penegasan lebih lanjut. Perpanjangan secara

otomatis tersebut ditetapkan dengan suku bunga yang berlaku saat deposito di perpanjang.

Menurut Kasmir (2012), jenis-jenis simpanan deposito yang ada di Indonesia dewasa ini adalah:

1. Deposito Berjangka

Deposito Berjangka : Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito berjangka biasanya bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18 sampai dengan 24 bulan.

2. Sertifikat Deposito

Sama halnya deposito berjangka, sertifikat deposito merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6, 12 dan 18 bulan. Letak perbedaannya yaitu sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat dapat diperjualbelikan atau ditandatangani kepada pihak lain. Perbedaan lainnya adalah pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan di awal. Baik itu tunai maupun non tunai, di samping setiap bulan atau jatuh tempo

3. Deposito *On Call*.

Deposito *On Call* merupakan deposito yang digunakan untuk deponan yang memiliki uang dalam jumlah yang besar, misalnya Rp. 30.000.000.000,- (tergantung bank yang bersangkutan) dan sementara waktu belum bisa digunakan. Penerbitan deposito *on call* memiliki jangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari satu bulan. Deposito *on call* diterbitkan atas nama.

G. Prosedur Pembukaan dan Penutupan Deposito

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum deposito menurut Rizal dan Rizal (2016) adalah :

- a. Deposito berjangka biasa adalah deposito yang berakhir sesuai dengan jatuh waktu yang ditetapkan dalam perjanjian Calon deposan telah dewasa atau berusia 18 tahun ke atas atau telah menikah.
- b. Deposito berjangka harus atas nama.
- c. Pembayaran bunga dalam dilakukan tiap bulan atau pada akhir periode deposito.
- d. Jangka waktu deposito adalah 1,3,6, 12 dan 24 bulan.
- e. Deposito berjangka dapat diperpanjang secara otomatis sesuai dengan permohonan nasabah.
- f. Tingkat suku bunga sewaktu-waktu berubah dengan pemberitahuan terlebih dahulu.
- g. Pencairan deposito dapat dilakukan sebelum jatuh tempo tetapi akan diberikan penalti atau pembayaran bunga berjalan sesuai dengan ketentuan masing-masing bank.
- h. Bunga yang dibayarkan kepada nasabah akan dikenakan pajak PPH sebesar 20%.
- i. Deposito berjangka tidak dapat dipindahtangankan tetapi dapat menjadi jaminan kredit.

- j. Jika pemilik deposito meninggal dunia maka uang simpanan akan dibayarkan kepada ahli waris.

2. Ketentuan Deposito :

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat kegiatan-kegiatan yang diatur sebagai berikut:

- a. Calon deposan mengisi formulir aplikasi penerbitan deposito berjangka, spesimen tanda tangan dan melampirkan identitas yang berlaku serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Aplikasi ini menerangkan antara lain :
 - 1) Nama dan alamat sesuai dengan kartu identitas diri.
 - 2) Jumlah uang yang di depositokan.
 - 3) Jangka waktu yang dikehendaki.
 - 4) Menandatangani formulir aplikasi.
- a. *Customer service* meneliti berkas permohonan yang dibandingkan dengan identitas diri dan menyetor uang yang ada ke *teller* untuk di masukan ke dalam tabungan.
- b. *Customer sevice* mencatat permohonan itu dalam buku registrasi deposito berjangka dan buku persediaan bilyet deposito. Semua berkas itu disampaikan kepada pejabat yang berwenang.
- c. Pejabat meneliti kebenaran pengisian berkas-berkas tersebut dan menandatangani sebagai pengesahan. Kemudian dikembalikan kepada

petugas deposito untuk diserahkan kepada deposan. Bilyet deposito diberikan kepada nasabah dengan bukti tanda terima penerimaan deposito yang ditanda-tangani oleh nasabah.

3. Pencairan Deposito Berjangka

Menurut Ismail (2010), cara umum pencairan deposito di bank adalah :

- a. Nasabah atau deposan menyerahkan bilyet deposito kepada pihak bank.
- b. Petugas bagian deposito melihat berkas atau file nasabah tersebut.
- c. Petugas bagian deposito menyiapkan slip pencairan deposito serta slip bunga yang akan di bayarkan dan belum di cairkan.
- d. Lalu nasabah cukup menandatangani slip tersebut.
- e. Tanda tangan ini dicocokkan dengan yang terdapat pada permohonan pembukuan deposito nasabah pada saat pembukaan rekening.
- f. Petugas teller memvalidasi dan mendebet saldo deposito serta langsung menyerahkan kepada nasabah.

4. Pencairan Sebelum Jatuh Tempo

Adapun prosedur pencairan deposito sebelum jatuh tempo adalah :

- a. Nasabah atau deposan menyerahkan bilyet deposito kepada petugas *customer service*.
- b. Mengisi form pencairan deposito.

- c. Kemudian petugas *customer service* akan memproses dan menyiapkan slip pencairan deposito bersamaan dengan slip bunga dari deposito.
- d. Nasabah atau deposan harus membubuhkan tanda tangannya di belakang setiap slip tersebut.
- e. Tanda tangan ini dicocokkan dengan yang terdapat pada permohonan pembukuan deposito nasabah pada saat pembukan rekening.
- f. Membayar biaya penalti, penetapan denda atau biaya penalti berbeda-beda tergantung kebijakan setiap bank.
- g. Petugas *teller* memvalidasi dan mendebet saldo deposito serta langsung menyerahkan kepada nasabah atau deposan.

5. Pencairan Deposito Nasabah yang Meninggal Dunia

Berikut adalah langkah-langkah pencairan deposito nasabah yang meninggal dunia :

- a. Siapkan buku tabungan asli atau sertifikat deposito.
- b. Membawa surat kematian.
- c. Membawa surat keterangan asli ahli waris yang disahkan oleh Lurah dan Camat, fotokopi KK (Kartu Keluarga) dilegalisir oleh RT/RW dan Lurah, fotokopi KTP seluruh ahli waris, fotocopy surat nikah Alm/Almh apabila bercerai maka memakai surat cerai.
- d. Membawa surat kuasa asli pencairan dana dari ahli waris kepada salah satu penerima waris apabila seluruh ahli waris tidak bersedia datang dan

apabila ahli waris adalah tunggal maka harus membuat surat pernyataan di atas materai bahwa ahli waris tunggal akan mencairkan dana dari rekening pemberi waris dengan menyebutkan nomer rekening tersebut.

- e. *Customer Service* akan mencocokkan kebenaran data dan segera memproses pencairan dana deposito, kemudian ahli waris mengisi form aplikasi pencairan deposito.
- f. Selanjutnya ahli waris di minta untuk ke loket *teller* untuk mencairkan dana.
- g. Setelah itu dana deposito berhasil dicairkan.

6. Pencairan Deposito yang Diwakilkan

Prosedur pencairan deposito yang diwakilkan meliputi :

- a. Siapkan buku tabungan asli atau bilyet deposito.
- b. Membawa surat kuasa yang telah ditandatangani oleh nasabah pemilik rekening deposito.
- c. Mengisi form aplikasi pencairan deposito.
- d. *Customer service* akan mencocokkan kebenaran data sambil memproses pencairan deposito.
- e. Datangi loket *teller* untuk mencairkan dana deposito tersebut.
- f. Dana berhasil dicairkan.

7. Pencairan Deposito Tanpa Bilyet / Bilyet Hilang

- a. Siapkan buku tabungan asli untuk mencocokkan tanda tangan.
- b. Membawa surat kehilangan dari kepolisian.
- c. Mengisi form aplikasi pencairan deposito.
- d. *Customer service* memeriksa surat kehilangan yang telah diberikan oleh nasabah apakah sudah sesuai tanda tangan yang ada dengan yang di specimen.
- e. Datangi loket *teller* untuk mencairkan dana deposito tersebut.
- f. Dana berhasil dicairkan.